

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin mendapatkan fasilitas yang sama, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai.² Kesejahteraan bagi setiap orang dapat diperoleh apabila seluruh hak yang melekat meliputi hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap orang yang dimaksud adalah tanpa terkecuali, tanpa membedakan kondisi fisik dan status kejiwaannya.

Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

² Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945

dan martabat manusia.³ Negara mengharapkan rakyatnya hidup dengan kedamaian dan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan tersebut tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan dengan adanya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. HAM adalah masalah yang universal. masalah ini selalu ada selama manusia ada, perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM.

Disabilitas merupakan isu yang seharusnya sangat familiar bagi masyarakat umum, karena merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalensi yang tinggi. Setiap individu pernah mengalami disabilitas satu fase di kehidupannya. Bagi orang yang yang mencapai usia panjang, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan terkait keberfungsian fisik dan sosialnya. Selain itu mayoritas keluarga besar memiliki paling tidak seorang anggota yang menjadi penyandang disabilitas. Permasalahan aksesibilitas sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Aksesibilitas sebenarnya bukan hanya milik orang-orang normal saja tetapi untuk yang berkebutuhan khusus. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan untuk penyediaan fasilitas bagi orang-orang berkebutuhan khusus yaitu pada Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa keputusan menteri yang menyangkut tentang akses fasilitas bangunan fisik yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 tahun 1999

No.468 Tahun 1998 tentang aksesibilitas yang berisi petunjuk teknis untuk bangunan dan lingkungan aksesibilitas bagi para penyandang ketunaan.⁴

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap pendidikan khusus adalah pengesahan peraturan hukum untuk mengatur pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk para disabilitas. Peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah *Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA)*.⁵ Dalam pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.⁶ Selain itu penyandang disabilitas diatur hak pendidikannya dalam Pasal 51 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 “Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendudukan khusus”.⁷ Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Data statistik yang dihimpun oleh WHO menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya hampir 241 juta

⁴Republik Indonesia, pasal 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

⁵Marilyn Friend dan William D.Bursuck,2015, *Menuju Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal.21

⁶Republik Indonesia, pasal 5 ayat 2 tentang hak dan kewajiban warga negara

⁷Republik Indonesia, pasal 51 UU No.35 tahun 2014

jiwa. Sebelumnya penyandang disabilitas tahun 2004 di Indonesia diperkirakan sebanyak 1.480.000.jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan.⁸

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek tahun 2022 adalah 5.356 orang.⁹

Tabel 1.5 Penyandang Disabilitas Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tunanetra	315	137	340	451	578
2.	Tunarungu/Tunawicara	560	399	786	1.065	1.761
3.	Cacat Tubuh	247	142	391	686	875
4.	Cacat Mental	191	139	480	762	893
5.	Jompo/Lanjut Usia	357	326	587	892	1.249
	Jumlah/Total	1.670	1.143	2.590	3.856	5.356

sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Trenggalek

⁸Nicola Golbran, Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang, (Indonesia: Australian AID, 2010), hlm. 29

⁹Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan,2018, Penyandang Cacat dan Orang Jompo/Lanjut Usia di Kabupaten Trenggalek 2014-2018

Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak bagi kaum disabilitas mulai dipertimbangkan dalam melakukan perumusan kebijakan publik, baik pada ranah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagian besar masyarakat berpandangan eksistensi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari civitas akademika pendidikan di Indonesia dan mungkin menjadi fenomena baru.

Kini pemerintah menetapkan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan penyandang disabilitas khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Peraturan Daerah No.03 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup tentang penerapan pendidikan, pekerjaan, hak dan kewajiban kaum disabilitas.¹⁰

Dalam Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini, kenyataannya beberapa anak penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah khususnya dibidang pendidikan, banyak anak penyandang disabilitas yang memilih tidak bersekolah atau bersekolah di sekolah biasa. Selama ini akses dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas dianggap kurang memadai. Di Kabupaten Trenggalek sarana prasarana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar untuk kaum disabilitas masih sangat terbatas, hanya ada sekitar

¹⁰Perda Provinsi Jawa Timur No.03 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

3 SLB saja dan itu bertempat di perkotaan, sedangkan banyak anak penyandang disabilitas yang bertempat tinggal jauh dari perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang hak pendidikan anak penyandang disabilitas, yaitu Perda Kabupaten Trenggalek No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.¹¹ Dalam pasal 36 menjelaskan bahwa, Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Dan pasal 37 Perda Kabupaten Trenggalek No.10 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh banyak anak penyandang disabilitas di daerah terpencil di Kabupaten Trenggalek yang tidak memperoleh pendidikan yang layak dengan berbagai alasan seperti keterbatasan guru pembimbing khusus, keterbatasan guru pengajar khusus, dan sarana prasarana. Alasan tersebut menjadi problem keterbatasan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, terlebih lagi dukungan dan peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi.¹²

¹¹Perda Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

¹²Observasi di Kecamatan Munjungan Trenggalek, pada Desember 2021

Di Tengah persoalan tersebut pendidikan inklusif seolah menjadi solusi bagi dunia pendidikan Indonesia yang digagas pemerintah saat ini. Melalui pendidikan inklusif diharapkan agar setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang layak bersama untuk mengoptimalkan segenap potensi dan keterampilan yang ada pada dirinya.

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1997, bahwa pemerintah menjamin adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama pada semua level, dari jenjang maupun jalur pendidikan.¹³

Sebagaimana yang kita ketahui pendidikan untuk semua menjadi awal pemikiran dalam menjalankan sebuah layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).Konsep ini juga harus didukung oleh kurikulum pendidikan nasional yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam menerima materi pelajaran.

Sampai saat ini juga belum banyak disabilitas yang mengakses sekolah model inklusif, padahal pemerintah sudah mensosialisasikan sekolah inklusi ini, namun belum maksimal dan ketidak pahaman orang tua difabel mengenai sekolah model inklusif ini maka orang tua lebih memilih untuk

¹³Undang-undang No.4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat, bab III, pasal 6 ayat 1

tidak menyekolahkan anaknya. Orang tua yang memiliki anak difabel kurang menyadari pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, selain itu mereka juga malu untuk memasukkan anaknya ke SLB (sekolah luar biasa) atau sekolah inklusif. Padahal informasi dan pemahaman orang tua difabel untuk program-program pemerintah yang terkait dengan pendidikan difabel sangat penting guna untuk pemenuhan hak pendidikan difabel. Selain itu sarana prasarana untuk menunjang pendidikan disabilitas sendiri masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, untuk meninjau dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari evaluasi sekolah terhadap proses pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi siswa penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk siswa penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pendidikan sebagaimana siswa lain tanpa diskriminatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pada aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan Inklusif di Kabupaten Trenggalek dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pemenuhan Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana penyediaan akses dan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penelitian untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pemenuhan Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui penyediaan akses dan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dan landasan teoritis bagi Penyandang Disabilitas agar terpenuhi haknya dalam bidang sosial dan pendidikan yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi penulisan selanjutnya terkait upaya pemenuhan fasilitas pendidikan bagi kaum disabilitas. Menambah wawasan dan pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang sejauh mana pemenuhan hak pendidikan kaum disabilitas di Kabupaten Trenggalek dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari keberhasilan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pemerataan pendidikan bagi kaum disabilitas.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian tersebut masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kaum disabilitas terutama untuk pendidikan.

d. Bagi Kaum Disabilitas

Dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak kaum difabel terutama dalam hal pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah

berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah "Aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan Inklusif di Kabupaten Trenggalek". Sub bab kata dapat dijelaskan secara konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Istilah penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan haknya. Semua warga negara penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus.¹⁴
- b. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi anak.

¹⁴Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan Inklusif di Kabupaten Trenggalek”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penelitian terkait dengan “Aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan Inklusif di Kabupaten Trenggalek”.

Bab II Kajian Pustaka, Dalam ketentuan bab ini membahas tentang pendidikan luar biasa, anak-anak yang berkebutuhan khusus, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan penelitian terdahulu.

¹⁵Dinas Pendidikan Kota Depok, *Pendidikan Inklusif*, <https://disdik.depok.go.id/pendidikan-inklusif/>, diakses 29 april 2014

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data/ temuan, Dalam bab ini akan diuraikan data hasil temuan tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini fokus penelitian yang sudah ditentukan yaitu Aksesibilitas anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan Inklusif di Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.